

ABSTRAK

Ach Fikri Ali Bermawi R, 19382041158, *Problematika Utang Piutang Pembelian Perahu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang* Skripsi, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, pembimbing: Dr. Moh. Afandi, M.H.I

Kata kunci: Masyarakat Pesisir; Utang Piutang; Hukum Ekonomi Syariah

Praktik utang piutang yang dilakukan oleh nelayan dan *pengambe*'/pengepul merupakan praktik utang piutang bersyarat yang sudah terjadi cukup lama di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang. Upaya ini dilakukan karena ekonomi lemah dan pendapatan yang tidak menentu. Utang piutang pada dasarnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang dianjurkan. Utang piutang sendiri merupakan salah satu proses pinjam meminjam harta benda yang dilakukan oleh dua pihak. Sumber utang masyarakat pesisir bersumber permodalan non formal dikarenakan lebih mudah dan prosesnya terbilang cepat

Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu: 1) Bagaimana problematikan utang piutang pembelian perahu di Desa Labuhan Kecamatan sreseh Kabupaten Sampang? 2) Bagaimana analisis praktek Utang Piutang pembelian perahu perahu di Desa Labuhan Kecamatan sreseh Kabupaten Sampang perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian empiris atau dikenal penelitian lapangan yang prosesnya melalui observasi wawancara dan dokumentasi. pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang tujuannya untuk mengetahui fakta sosial dan ungkapan seseorang melalui pengakuan.

Dari hasil analisis terhadap fokus penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa; Pertama, praktik utang piutang yang terjadi di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang antara nelayan dan *pengambe*'/pengepul sebagai utang piutang bersyarat dimana nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada *pengambe*'/pengepul, 10% dari Rp.1.000.000 untuk *pengambe*'/pengepul dan juga pemotongan Rp.2.000-Rp.5.000/kg. Kedua, Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik utang piutang pembelian perahu di Desa Labuhan Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang tidak sah atau dikatakan haram karena terdapat syarat bukan untuk mengurangi nominal utang, melainkan menjadi keuntungan tersendiri untuk *pengambe*'/pengepul. Maka jelas bahwa hal tersebut mengarah kepada unsur riba dan riba hukumnya haram.